

ABSTRAK

Asif Abdillah, 211039 “Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Dalam Perkara No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds. Tentang Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kudus”. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus (STAIN) 2016.

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya berjalan dengan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Ketika terjadi perceraian, sering kali pihak isteri berada dimana hak yang seharusnya didapatkan tidak dapat terpenuhi. Maka sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (2), yang menyatakan: pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya. Terkait dengan hal tersebut, seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang. Dalam perkara cerai talak, pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri Sangat bertentangan jika hal ini dikaitkan dengan pernyataan bunyi pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3), Yang menyatakan : Hakim tidak dapat boleh memutus melebihi gugatan yang diajukan. Dengan kata lain hak aktif dari hakim seakan-akan bertentangan dengan asas *Ultra Petitum Partium*, bahwa dalam proses memeriksa dan mengadili perkara hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak diminta.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk memahami sekaligus mengkritisi penerapan tentang asas *Ultra Petitum Partium* terkait hak *Ex Officio* dalam perkara cerai talak. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk memahami dan mengkritisi pendapat serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds terkait penerapan asas *Ultra Petitum Partium* dalam perkara cerai talak. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa hakim Pengadilan Agama Kudus telah membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada bekas isteri dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang logis, dimana sesuai peraturan perundang-undangan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Umum juga berlaku di Pengadilan Agama, sudah sepantasnya hakim mentaati asas *Ultra Petitum Partium*. Namun disisi lain hakim dapat memutuskan perkara dengan menyimpangi asas *Ultra Petitum Partium* melalui hak *Ex Officio* nya selama ada argumen logis seorang hakim mempunyai kewenangan untuk mencapai (*judge made law*) hakim wajib menggali, Mengikuti dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan sesuai aturan Undang-Undang

Kata Kunci : Asas *Ultra Petitum Partium* dan Cerai Talak.